



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 98 / PID.B / 2011/ PN-WMN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

FRANSISKUS SURABUT

Lahir di Kumima, umur 16 Tahun / 06 April 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Katholik, Tempat Tinggal di Jalan Jawa di Asrama YPPK Santo Don Bosco Wamena, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan Kelas I SMK Yasores ;--

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan sebagai berikut : -----

- 1 Penyidik Polres Jayawijaya tertanggal 12 Oktober 2011, Nomor : Sprin.Han/110/X/2011-Reskrim, sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 di Rutan Polres Jayawijaya ; -----
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena tertanggal 31 Oktober 2011, Nomor : B-822/T.1.16/Epp.1/10/2011, sejak tanggal 01 November 2011 sampai dengan tanggal 10 November 2011 di Rutan Polres Jayawijaya ; -----
- 3 Penuntut umum Kejari Wamena tertanggal 10 November 2011 Nomor: Print-600/T.1.16/Epp.2/11/2011, sejak tanggal 10 November 2011 sampai dengan tanggal 19 November 2011 di RUTAN Wamena ; -----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena tertanggal 15 November 2011, Nomor : 254/Pen.Pid/2011/PN.Wmn, sejak tanggal 15 November 2011 sampai dengan tanggal 29 November 2011, di Rutan Wamena ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tertanggal 23 November 2011,

Nomor : 266/Pen.Pid/2011/PN.Wmn, sejak tanggal 30 November 2011 sampai

dengan tanggal 29 Desember 2011 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh petugas Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Wamena ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah membaca laporan penelitian kemasyarakatan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

- 1 Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS SURABUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANSISKUS SURABUT** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ; -----
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 6 (enam) Unit Monitor Komputer merk ACER ukuran 14 inch wara hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Unit CPU Komputer merk SAMSUNG warna hitam kombinasi silver;

- 3 (tiga) Unit CPU Komputer merk SAMSUNG warna hitam kombinasi biru ;

- 1 (satu) Unit CPU Komputer merk SAMSUNG warna hitam kombinasi merah ;

- 3 (tiga) unit Keyboard Komputer merk A4TECH warna hitam;
- 2 (dua) unit Keyboard Komputer merk KOMIC warna hitam ;--
- 1 (satu) unit Keyboard Komputer merk OMAXE warna hitam ;
- 3 (tiga) Unit Mouse Komputer merk A4TECH warna hitam ;--
- 2 (dua) Unit Mouse Komputer merk KOMIC warna hitam ; ---

(Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Veri Wetipo) ;

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 1.000,- (Seribu rupiah)** ; -----

Telah mendengarkan pembelaan (pledoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 29 November 2011 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ; -----

Telah mendengar pula Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagai berikut : --

PRIMAIR : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa Fransiskus Surabut bersama-sama dengan Sdr. Veri Wetipo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Eli Surabut (masuk Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 11 Oktober Tahun 2011, sekira Jam 01.00 Wit, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2011, bertempat di Laboratorium Komputer SMP YPPK Santo Thomas Wamena Jalan Ahmad Yani No. 25 Wamena, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 10 Oktober 2011 sekitar jam 20.30 Wit terdakwa Fransiskus Surabut bersama Sdr. Feri Wetipo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Eli Surabut (DPO) sedang tidur di Asrama YPPK Santo Bosco kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekitar jam 01.00 Wit, Sdr. Eli Surabut membangunkan terdakwa dan Sdr. Veri Wetipo kemudian Sdr. Eli Surabut mengatakan “*kita masuk ke SMP YPPK Santo Thomas untuk curi barang-barang di Lab Komputer*” kemudian terdakwa mengatakan “*saya punya SMP jadi saya takut*” kemudian Sdr. Eli Surabut mengatakan “*bisa masuk*” kemudian terdakwa dan Sdr. Veri Wetipo mengikuti Sdr. Eli Surabut keluar dari Asrama YPPK Santo Don Bosco, terdakwa bersama pelaku lainnya melewati Jalan Jawa hingga di perempatan Jalan Jawa dan Jalan Ahmad Yani, kemudian terdakwa bersama pelaku lainnya berjalan lewat samping Sekolah SMP YPPK Santo Thomas dan selanjutnya melompati pagar samping sekolah dan masuk kedalam halaman sekolah, kemudian Sdr. Eli Surabut mengatakan “*kamu jaga penjaga sekolah*” lalu Sdr. Eli Surabut ke ruang Laboratorium Komputer dan membuka engsel pintu dengan menggunakan sebuah linggis kecil hingga pintu terbuka dan Sdr. Eli Surabut mengatakan “*kamu mari kita*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ambil” kemudian Sdr. Eli Surabut, terdakwa dan Sdr. Veri Wetipo masuk kedalam ruang laboratorium computer dan terdakwa Fransiskus Surabut beserta para pelaku lainnya masing-masing mencabut kabel computer dari sok listrik kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya mengambil 6 (enam) unit Monitor Komputer merk Acer ukuran 14 inch warna hitam, 2 (dua) unit CPU Komputer merk Samsung warna hitam kombinasi silver, 3 (tiga) unit CPU Komputer merk Samsung warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) unit CPU Komputer merk Samsung warna hitam kombinasi merah, 3 (tiga) unit keyboard computer merk A4TECH warna hitam, 2 (dua) unit keyboard komputer merk Komic warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Omaxe warna hitam, 3 (tiga) unit mouse komputer merk A4TECH warna hitam, 2 (dua) unit Mouse Komputer merk Komic warna hitam. -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. Veri Wetipo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Eli Surabut (DPO) membawa barang-barang tersebut keluar dari laboratorium komputer dan melewati pagar hingga semua barang berada di sebelah pagar sekolah, kemudian terdakwa bersama para pelaku lainnya membawa barang-barang tersebut menuju ke asrama YPPK Santo Bosco, lalu Sdr. Eli Surabut (DPO) masuk kedalam asrama melalui pintu belakang dan selanjutnya Sdr. Eli Surabut (DPO) membuka pintu depan asrama sehingga terdakwa dan Sdr. Veri Wetipo masuk, kemudian terdakwa dan pelaku lainnya membawa barang-barang tersebut ke kamar selanjutnya terdakwa naik ke atas tempat tidur tingkat dan membangunkan Sdr. David Paragaye dan terdakwa kemudian merusak plafon dan terdakwa turun dari tempat tidur lalu terdakwa mengangkat monitor komputer, CPU dan barang-barang lainnya untuk selanjutnya disimpan di atas plafon yang telah rusak dan aksi terdakwa bersama para pelaku lainnya dilihat oleh Sdr. David Paragaye namun Sdr. David Paragaye



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan tidurnya, kemudian Sdr. Veri Wetipo dan Sdr. Eli Surabut (DPO) juga mengangkat dan menyimpan barang-barang tersebut di plafon dan selanjutnya terdakwa dan pelaku lainnya langsung tidur ; -----

- Bahwa terdakwa, Sdr. Veri Wetipo dan Sdr. Eli Surabut (DPO) dalam melakukan aksinya tanpa seijin atau sepengetahuan Sdr. Edoardus Walilo selaku Wakil Kepala Sekolah SMP YPPK Santo Thomas ; -----

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP-----

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa ia terdakwa Fransiskus Surabut pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa Fransiskus Surabut sedang berada di dalam asrama Santo Don Bosco kemudian terdakwa bangun tidur dan berjalan keluar asrama sambil membawa sebuah linggis kemudian terdakwa melewati Jalan Jawa hingga di perempatan Jalan Jawa dan Jalan Ahmad Yani, lalu terdakwa berjalan lewat samping Sekolah SMP YPPK Santo Thomas dan selanjutnya terdakwa melompati pagar samping sekolah dan masuk kedalam halaman sekolah kemudian terdakwa membuka engsel pintu dengan menggunakan sebuah linggis kecil hingga pintu terbuka dan terdakwa masuk kedalam ruang laboratorium computer dan terdakwa Fransiskus Surabut mencabut kabel computer dari cok listrik kemudian terdakwa mengambil 6 (enam) unit Monitor Komputer merk Acer ukuran 14 inch warna hitam, 2 (dua) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPU Komputer merk Samsung warna hitam kombinasi silver, 3 (tiga) unit
CPU Komputer merk Samsung warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) unit
CPU Komputer merk Samsung warna hitam kombinasi merah, 3 (tiga) unit
keyboard komputer merk A4TECH warna hitam, 2 (dua) unit keyboard
komputer merk Komic warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Omaxe
warna hitam, 3 (tiga) unit mouse komputer merk A4TECH warna hitam, 2
(dua) unit Mouse Komputer merk Komic warna hitam dan terdakwa
membawa barang-barang keluar dari laboratorium komputer dan melewati
pagar hingga barang-barang tersebut berada diluar pagar kemudian terdakwa
mengangkat barang-barang tersebut bolak-balik ke asrama Santo Don
Bosco, lalu setelah semua barang dibawa terdakwa ke depan asrama Santo
Don Bosco lalu terdakwa masuk kedalam asrama melalui pintu belakang
dan selanjutnya terdakwa membuka pintu depan asrama, lalu terdakwa
membawa barang-barang tersebut bolak balik ke kamar terdakwa dan
selanjutnya terdakwa naik ke atas tempat tidur tingkat dan membangunkan
Sdr. David Paragaye dan terdakwa kemudian merusak plafon dan terdakwa
turun dari tempat tidur lalu terdakwa mengangkat monitor komputer, CPU
dan barang-barang lainnya turun naik hingga semuanya tersimpan di atas
plafon yang telah dirusak dan aksi terdakwa dilihat oleh Sdr. David
Paragaye namun Sdr. David Paragaye melanjutkan tidurnya, selanjutnya
terdakwa langsung tidur ; -----

- Bahwa terdakwa Fransiskus Surabut dalam melakukan aksinya tanpa seijin
atau sepengetahuan Sdr. Edoardus Walilo selaku Wakil Kepala Sekolah SMP
YPPK Santo Thomas ; -----

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362
KUHP-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji maupun tanpa bersumpah/berjanji di persidangan yaitu masing-masing sebagai berikut :

1 Saksi **VERI WETIPO** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; ---
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekitar jam 01.00 WIT, bertempat di Laboratorium Komputer milik SMP YPPK Santo Thomas Wamena, di jalan Ahmad Yani nomor.25 Wamena telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh saksi, terdakwa, dan ELI SURABUT (DPO); -----
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa sedang tidur, lalu dibangunkan oleh ELI SURABUT sambil mengatakan “mari kita jalan curi barang di SMP YPPK Santo Thomas”, namun dijawab oleh terdakwa “saya punya SMP jadi saya takut”, tapi ELI SURABUT tetap mengatakan “bisa masuk, mari jalan, tidak ada orang” ; -----
- Bahwa saat itu ELI SURABUT membujuk terdakwa dan saksi sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga saksi dan terdakwa menyetujui rencana ELI SURABUT ; -----
- Bahwa pada saat itu ELI SURABUT berjalan duluan sambil membawa linggis yang saksi tidak tahu diperoleh dari mana, lalu diikuti dari belakang oleh saksi dan terdakwa; -----
- Saksi dan terdakwa mengikuti ELI SURABUT keluar dari asrama YPPK Santo Don Bosco, melewati jalan jawa hingga sampai di perempatan jalan jawa dan jalan Ahmad Yani, lalu melewati samping sekolah SMP YPPK Santo Thomas, melompati pagar samping sekolah dan masuk ke halaman sekolah, lalu ELI SURABUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke ruang laboratorium computer dan membuka engsel pintu dengan menggunakan linggis yang dibawanya hingga slot dan pintu terbuka, kemudian ELI SURABUT mengatakan kepada saksi dan terdakwa “kamu, mari kita masuk ambil”, lalu saksi, terdakwa, dan ELI SURABUT masuk ke dalam ruang laboratorium computer dan masing-masing mencabut kabel computer dari cok listrik, kemudian ELI SURABUT mengambil 1 (satu) unit computer masing-masing CPU, Monitor, Key board dan mouse, dan hal tersebut juga dilakukan oleh saksi dan terdakwa yang masing-masing membawa 1 (satu) unit computer dan meletakkannya di dekat pagar sekolah ; -----

- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh terdakwa, saksi, dan ELI SURABUT adalah 2 (dua) unit monitor, 2 (dua) unit CPU, 2 (dua) unit keyboard, dan 2 (dua) buah mouse;
- Bahwa selanjutnya ELI SURABUT memanjat pagar sekolah setinggi kurang lebih 1,5 meter dan setibanya di luar halaman sekolah, terdakwa kemudian naik ke atas pagar dan menerima barang-barang dari saksi dan menyerahkannya kepada ELI SURABUT, dan hal itu dilakukan hingga barang-barang yang diambil habil dioper keluar pagar sekolah, lalu barang-barang tersebut dibawa ke depan asrama Santo Don Bosco secara bolak-balik hingga semua terangkut, kemudian ELI SURABUT masuk melalui pintu belakang asrama, sedangkan saksi dan terdakwa menunggu di depan asrama, kemudian ELI SURABUT membuka pintu depan asrama lalu ketiganya mengangkat barang-barang tersebut masuk ke dalam kamar terdakwa ; -----
- Bahwa di dalam kamar ada saksi DAVID PARAGAYE yang sedang tidur, lalu terdakwa membangunkan saksi DAVID PARAGAYE menyuruhnya bergeser, lalu terdakwa naik ke atas tempat tidur tingkat sambil membawa monitot computer, CPU, dan keyboard, lalu terdakwa merusak atap dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam atap dengan dibantu oleh ELI SURABUT, lalu ELI SURABUT menutup barang-barang tersebut dengan menggunakan sarung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi, terdakwa, dan ELI SURABUT kembali tidur ;

- Bahwa saksi terbangun jam 06.00 WIT dan melihat ELI SURABUT sudah tidak ada di dalam kamar, dan saksi lalu bersiap-siap ke sekolah ; -----
- Bahwa tujuan saksi mengambil barang-barang tersebut dengan tanpa ijin dari pemiliknya adalah satu unit akan dijual, dan satu unit akan dipakai untuk belajar ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

dan membenarkannya ; -----

2 Saksi **DAVID PARAGAYE** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; ----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekitar jam 01.00 WIT, bertempat di Laboratorium Komputer milik SMP YPPK Santo Thomas Wamena, di jalan Ahmad Yani nomor.25 Wamena telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi VERI WETIPO, dan ELI SURABUT (DPO); -----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pencurian tersebut karena saksi sedang tidur dalam kamarnya di asrama Santo Don Bosco, yang saksi ketahui saat saksi dibangunkan oleh terdakwa dan terdakwa meminta saksi untuk menggeser tubuhnya dan saksi melihat terdakwa, saksi VERI WETIPO, dan ELI SURABUT, dan saksi melihat terdakwa menaikkan barang-barang berupa monitor computer, CPU, keyboard dan mouse, dan saksi sudah menduga bahwa itu adalah barang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian karena saksi melihat tulisan berwarna putih bertuliskan SMP YPPK Santo

Thomas, namun saksi langsung kembali tidur ;

- Bahwa ketika bangun pada pagi harinya, saksi melihat ketiga orang tersebut sudah tidak ada ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

3 Saksi **WELIS HUBY** yang di persidangan memberikan keterangan tidak di bawah sumpah/janji menerangkan : ---

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian barang berupa Komputer di SMP YPPK Santo Thomas Wamena ; -----
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober Tahun 2011, sekira Jam 01.00 Wit., bertempat di Laboratorium Komputer SMP YPPK Santo Thomas Wamena Jalan Ahmad Yani No. 25 Wamena ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian terdakwa Fransiskus Surabut, Sdr. Veri Wetipo dan Sdr. Eli Surabut (DPO);-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut karena saksi sedang tidur dikamar lain namun saksi sempat mendengar suara plafon seperti sedang diperbaiki ;-----
- Bahwa saksi bangun pagi sekitar jam 06.00 Wit dan saksi lari pagi kemudian saksi kembali ke asrama dan menyiram bunga kemudian saksi pergi kesekolah saksi di SMP YPPK Santo Thomas dan saksi mendengar dari teman-teman sekolah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kepada saksi bahwa "ada pencurian komputer di sekolah" namun tidak sibutkan berapa unit yang hilang kemudian karena hari itu tidak ada proses belajar mengajar dan kemudian diadakan apel siang dan pihak sekolah menyampaikan bahwa ada pencurian komputer di laboratorium komputer dan kemudian saksi pulang ke asrama Santo Don Bosco dan saksi menuju ke kamar saksi dan saksi naik ke atas tempat tidur tingkat 2 (dua) dan saksi ke atas plafon serta melihat ada barang-barang seperti monitor komputer namun sebagian tertutup kain sehingga saksi langsung kembali ke sekolah kemudian saksi melaporkan kepada penjaga sekolah dan selanjutnya penjaga sekolah menyuruh saksi kembali ke asrama dan tidak berapa lama datang pihak sekolah bersama-sama dengan polisi yang mengamankan barang-barang tersebut ; -----

- Bahwa saksi pernah mencurigai terdakwa Fransiskus Surabut mencuri sepeda, namun saksi tidak mengetahui selanjutnya ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

4. saksi **TOBIAS UAGA** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi mengenali terdakwa karena terdakwa merupakan alumni dari SMP YPPK Santo Thomas ; -----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian barang berupa Komputer di SMP YPPK Santo Thomas Wamena ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berprofesi sebagai Penjaga Sekolah dan sepengetahuan saksi kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober Tahun 2011, sekira Jam 01.00 Wit., bertempat di Laboratorium Komputer SMP YPPK Santo Thomas Wamena Jalan Ahmad Yani No. 25 Wamena ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian terdakwa Fransiskus Surabut, Sdr. Veri Wetipo dan Sdr. Eli Surabut (DPO) ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut karena saksi sedang tidur dirumah saksi yang berlokasi didalam lingkungan sekolah ; -----
- Bahwa saksi sudah menjaga sekolah sejak jam 17.00 Wit hingga jam 24.00 Wit dan saat itu sudah dingin sehingga saksi masuk kedalam rumah namun saksi langsung tertidur dan sekitar jam 02.30 Wit saksi terbangun dan mengitari sekolah sambil membawa parang dan panah dan saat saksi melewati ruang laboratorium, saksi langsung kaget karena pintu laboratorium komputer dalam keadaan terbuka dimana selot dalam keadaan rusak serta balon lampu dalam keadaan pecah dan saksi melihat dari luar kalau komputer-komputer yang ada diatas meja-meja didalam ruangan telah hilang kemudian pagi hari saksi langsung melapor ke Ibu Kepala Sekolah yang sedang berada di rumahnya kemudian saksi langsung melaporkan lagi ke penjagaan di Polres Jayawijaya kemudian saksi bersama anggota polisi mengecek tempat kejadian perkara dan selanjutnya menyisir ke asrama sekitar namun tidak menemukan kemudian saksi kembali ke Sekolah dimana saat itu saksi bertemu dan Sdr. Welis Huby yang mengatakan ”bapak, barang-barang itu ada di asrama Don Bosco” sehingga saksi dan Sdr. Welis Huby mengecek ke asrama Don Bosco dan menemukan barang-barang tersebut sehingga saksi langsung melapor ke Polisi yang kemudian datang dan mengamankan barang-barang tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak sekolah memberitahukan saksi bahwa barang-barang yang hilang yaitu monito, CPU, Keyboard, Mouse sebanyak 9 (sembilan) unit ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

5. saksi **EDOARDUS WALILO** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi mengenali terdakwa karena terdakwa merupakan alumni dari SMP YPPK Santo Thomas ; -----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian barang berupa Komputer di SMP YPPK Santo Thomas Wamena ; -----
- Bahwa saksi disekolah SMP YPPK Santo Thomas sebagai Wakil Kepala sekolah ;

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober Tahun 2011, sekira Jam 01.00 Wit., bertempat di Laboratorium Komputer SMP YPPK Santo Thomas Wamena Jalan Ahmad Yani No. 25 Wamena ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian terdakwa Fransiskus Surabut, Sdr. Veri Wetipo dan Sdr. Eli Surabut (DPO) ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut karena saksi sedang berada dirumah saksi dan saksi baru mengetahui pada pagi hari sekitar 07.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wit saksi kesekolah hendak mengajar namun saksi diberitahukan oleh rekan-rekan guru yang mengatakan "sekolah kita ada terjadi pencurian komputer" sehingga saksi dan rekan guru lainnya tidak melaksanakan proses belajar mengajar dan kemudian saksi diberitahukan bahwa komputer yang hilang yaitu sebanyak 9 (sembilan Unit) yaitu monitor, CPU, Keyboard, Mouse sehingga saat polisi datang kemudian mengamankan tempat kejadian perkara dan saksi bersama penjaga sekolah dan pihak kepolisian menuju ke asrama Kiwo dan asrama Kurulu namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan namun kemudian saksi mendapat info bahwa barang-barang tersebut ada di asrama Don Bosco sehingga kemudian pihak kepolisian dan saksi berserta penjaga sekolah menuju ke asrama don bosco dan menemukan barang-barang tersebut dan diamankan ke Polres Jayawijaya ;

- Bahwa saksi memperkirakan kerugian yang dialami sekolah yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian barang berupa Komputer di SMP YPPK Santo Thomas Wamena ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober Tahun 2011, sekira Jam 01.00 Wit., bertempat di Laboratorium Komputer SMP YPPK Santo Thomas Wamena Jalan Ahmad Yani No. 25 Wamena ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian yaitu terdakwa sendiri, Sdr. Veri Wetipo dan Sdr. Eli Surabut (DPO); -----
- Bahwa berawal dari terdakwa yang sedang tidur dan dibangunkan oleh Sdr. Eli Surabut dan saat itu Sdr. Eli Surabut juga membangunkan Sdr. Veri Wetipo kemudian Sdr. Eli Surabut (DPO) mengatakan “*mari kita jalan curi barang di Lab Komputer SMP YPPK Santo Thomas*” namun terdakwa mengatakan “*saya punya SMP jadi saya takut*” kemudian Sdr. Eli Surabut mengatakan “*bisa masuk, mari jalan tidak ada orang*” namun dan Sdr. Eli Surabut kembali membujuk terdakwa dan Sdr. Veri Wetipo sebanyak 3 (tiga) kali sehingga terdakwa dan Sdr. Veri Wetipo menyetujui ajakan dari Sdr. Eli Surabut (DPO) ; -----
- Bahwa saat itu Eli Surabut (DPO) yang berjalan keluar duluan dan diikuti oleh Sdr. Veri Wetipo dan terdakwa Fransiskus Surabut dan saat itu Sdr. Eli Surabut membawa sebilah linggis yang terdakwa lihat diambil Sdr. Eli Surabut di bunga-bungan depan halaman asrama ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Veri Wetipo mengikuti Sdr. Eli Surabut keluar dari Asrama YPPK Santo Don Bosco, melewati Jalan Jawa hingga di perempatan Jalan Jawa dan Jalan Ahmad Yani, kemudian terdakwa, Sdr. Veri Wetipo dan Eli Surabut berjalan lewat samping Sekolah SMP YPPK Santo Thomas dan selanjutnya melompati pagar samping sekolah dan masuk kedalam halaman sekolah, kemudian Eli Surabut (DPO) mengatakan “*kamu jaga penjaga sekolah*” lalu Sdr. Eli Surabut (DPO) ke ruang Laboratorium Komputer dan membuka engsel pintu dengan menggunakan sebuah linggis kecil hingga pintu terbuka dan Sdr. Eli Surabut mengatakan kepada terdakwa Fransiskus Surabut dan Sdr. Veri wetipo “*kamu mari kita masuk ambil*” sehingga ketiganya masuk kedalam ruang laboratorium komputer dan masing-masing mencabut kabel computer dari cok listrik kemudian Sdr. Eli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabut mengambil 1 (satu) unit masing-masing CPU, Monitor, keyboard dan mouse dan hal yang sama juga dilakukan terdakwa dan Sdr. Veri Wetipo yaitu masing-masing membawa 1 (satu) unit dan meletakan di dekat pagar sekolah sehingga total masing-masing yang dibawa oleh Sdr. Eli Surabut (DPO), terdakwa Fransiskus Surabut dan saksi yaitu 2 (dua) unit monitor, 2 (dua) unit CPU, 2 (dua) unit keyboard dan 2 (dua) unit mouse dan kemudian Sdr. Eli Surabut memanjat pagar sekolah setinggi 1,5 meter dan tiba dibagian luar sekolah disebelah pagar kemudian terdakwa naik ke atas pagar dan menerima barang-barang dari Sdr. Veri Wetipo dan terdakwa menyerahkan kepada Sdr. Eli Surabut hal tersebut dilakukan hingga semua barang berada disebelah pagar kemudian terdakwa dan Sdr. Veri wetipo kesebelah pagar dan bersama dengan Sdr. Eli Surabut membawa barang-barang tersebut ke depan asrama Santo Don Bosco bolak-balik hingga semua barang berada di depan asrama kemudian Sdr. Eli Surabut masuk melalui pintu belakang asrama sedangkan terdakwa dan Sdr. Veri Wetipo menunggu didepan asrama kemudian Sdr. Eli Surabut membuka pintu depan asrama selanjutnya terdakwa, Sdr. Veri Wetipo dan Sdr. Eli Surabut mengangkat barang-barang tersebut masuk kedalam kamar terdakwa ; -----

- Bahwa saat didalam kamar ada saksi David Paragaye yang sedang tidur kemudian terdakwa membangunkan saksi David Paragaye sehingga saksi David Paragaye sorong dan terdakwa kemudian naik keatas tempat tidur tingkat sambil membawa monitor computer dan CPU, Keyboard dan mouse kemudian terdakwa merusak atap dan memasukkan barang-barang tersebut kedalam atas dan kembali memasukkan lagi monitor computer dan CPU, Keyboard dan mouse dan hal tersebut juga dilakukan oleh Sdr. Veri Wetipo dan Sdr. Eli Surabut hingga semua barang berada di atap plafon dan Sdr. Eli Surabut menutup barang tersebut dengan menggunakan sarung kemudian terdakwa, Sdr. Veri Wetipo dan Sdr. Eli Surabut (DPO) tidur ;----
- Bahwa setelah bangun tidur, terdakwa hanya melihat Sdr. Veri Wetipo sedangkan Sdr. Eli Surabut (DPO) sudah tidak ada kemudian terdakwa langsung bersiap dan pergi sekolah di SMK Yasores dan setelah di sekolah saat jam istirahat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar ke berbelanja di kios dan setelah kembali ke kelas, teman terdakwa mengatakan “Polisi, ada cari kamu, kamu bikin apa?” namun terdakwa tidak menjawab dan terdakwa langsung berkesimpulan bahwa pencurian yang dilakukannya pasti telah ketahuan sehingga setelah jam sekolah usai, terdakwa pulang ke asrama dan telah ada Polisi di asrama dan terdakwa kemudian diamankan ke Polres Jayawijaya ; -----

- Bahwa tujuan dari terdakwa bersama Sdr. Veri Wetipo dan Sdr. Eli Surabut (DPO0 mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan satu unit lainnya akan dipakai terdakwa untuk belajar ; -----
- Bahwa terdakwa dan para pelaku lainnya tidan pernah meminta ijin kepada pihak sekolah dalam mengambil barang-barang tersebut ; -----
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali akan perbuatannya karena terdakwa tidak bisa bersekolah sejak ditahan ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa : -----

- 6 (enam) Unit Monitor Komputer merk ACER ukuran 14 inch warna hitam ; -----
- 2 (dua) Unit CPU Komputer merk SAMSUNG warna hitam kombinasi silver ; -----
- 3 (tiga) Unit CPU Komputer merk SAMSUNG warna hitam kombinasi biru ; -----
- 1 (satu) Unit CPU Komputer merk SAMSUNG warna hitam kombinasi merah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit Keyboard Komputer merk A4TECH warna hitam;-----
- 2 (dua) unit Keyboard Komputer merk KOMIC warna hitam ;-
- 1 (satu) unit Keyboard Komputer merk OMAXE warna hitam;-
- 3 (tiga) Unit Mouse Komputer merk A4TECH warna hitam ; -
- 2 (dua) Unit Mouse Komputer merk KOMIC warna hitam ; --

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; ---

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut juga telah ditunjukkan kepada saksi-saksi serta kepada terdakwa dipersidangan dan mereka telah membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam Putusan ini ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan , maka ditemukan adanya fakta hukum yang selengkapny akan diuraikan bersama penguraian pasal yang didakwakan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;--

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dibuktikan Dakwaan Subsidair ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, yang mana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut : -----

- 1 *Barangsiapa* ; -----
- 2 *Mengambil sesuatu barang* ; -----
- 3 *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* ; ---
- 4 *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ; ----
- 5 *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* ; -

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. “*Barangsiapa*” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “*barangsiapa*” dalam unsur ini adalah siapa saja subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama **FRANSISKUS SURABUT** sebagai terdakwa dipersidangan dan setelah diperiksa dipersidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*

dalam perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;-

Ad. 2. "*Mengambil sesuatu barang*" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "*mengambil sesuatu barang*" dalam unsur ini adalah mengambil atau memindahkan sesuatu barang yang berwujud, yang sebelumnya barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober Tahun 2011, sekira Jam 01.00 Wit., bertempat di Laboratorium Komputer SMP YPPK Santo Thomas Wamena Jalan Ahmad Yani No. 25 Wamena, terdakwa FRANSISKUS SURABUT, saksi VERI WETIPO dan ELI SURABUT (DPO), telah mengambil 2 (dua) unit monitor, 2 (dua) unit CPU, 2 (dua) unit keyboard, dan 2 (dua) buah mouse;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa, saksi VERI WETIPO dan ELI SURABUT berjalan lewat samping Sekolah SMP YPPK Santo Thomas dan selanjutnya melompati pagar samping sekolah dan masuk kedalam halaman sekolah, kemudian Sdr. Eli Surabut (DPO) mengatakan "*kamu jaga penjaga sekolah*" lalu Sdr. Eli Surabut (DPO) ke ruang Laboratorium Komputer dan membuka engsel pintu dengan menggunakan sebuah linggis kecil hingga pintu terbuka dan Sdr. Eli Surabut mengatakan kepada terdakwa Fransiskus Surabut dan Sdr. Veri wetipo "*kamu mari kita masuk ambil*" sehingga ketiganya masuk kedalam ruang laboratorium komputer dan masing-masing mencabut kabel computer dari cok listrik kemudian Sdr. Eli Surabut mengambil 1 (satu) unit masing-masing CPU, Monitor, keyboard dan mouse dan hal yang sama juga dilakukan terdakwa dan Sdr. Veri Wetipo yaitu masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit dan meletakan di dekat pagar sekolah sehinga total masing-masing yang dibawa oleh Sdr. Eli Surabut (DPO), terdakwa Fransiskus Surabut dan saksi yaitu 2 (dua) unit monitor, 2 (dua) unit CPU, 2 (dua) unit keyboard dan 2 (dua) unit mouse dan kemudian Sdr. Eli Surabut memanjat pagar sekolah setinggi 1,5 meter dan tiba dibagian luar sekolah disebelah pagar kemudian terdakwa naik ke atas pagar dan menerima barang-barang dari Sdr. Veri Wetipo dan terdakwa menyerahkan kepada Sdr. Eli Surabut hal tersebut dilakukan hingga semua barang berada disebelah pagar kemudian terdakwa dan Sdr. Veri wetipo kesebelah pagar dan bersama dengan Sdr. Eli Surabut membawa barang-barang tersebut ke depan asrama Santo Don Bosco bolak-balik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mengambil sesuatu barang” ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober Tahun 2011, sekira Jam 01.00 WIT, bertempat di Laboratorium Komputer SMP YPPK Santo Thomas Wamena Jalan Ahmad Yani No. 25 Wamena, terdakwa FRANSISKUS SURABUT, saksi VERI WETIPO dan ELI SURABUT (DPO), telah mengambil 2 (dua) unit monitor, 2 (dua) unit CPU, 2 (dua) unit keyboard, dan 2 (dua) buah mouse;-----

Menimbang, bahwa 6 (enam) unit monitor Komputer merk Acer ukuran 14 inc warna hitam, 2 (dua) unit CPU computer merk Samsung warna hitam kombinasi silver, 3 (tiga) unit CPU Komputer merk Samsung warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) unit CPU KOmputer merk Samsung warna warna hitam kombinasi merah, 3 (tiga) unit keyboard computer merk Komic warna hitam, 1 (satu)unit keyboard merk Omaxe warna hitam, 3 (tiga) unit mouse computer merk A4TECH warna hitam, 2 (dua) unit Mouse Komputer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Komic warna hitam, yang diambil oleh terdakwa FRANSISKUS SURABUT bersama teman-temannya adalah inventaris SMP YPPK Santo Thomas dan bukanlah milik sah dari terdakwa dan teman-temannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang keterangannya dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa, yang juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa 6 (enam) unit monitor Komputer merk Acer ukuran 14 inc warna hitam, 2 (dua) unit CPU computer merk Samsung warna hitam kombinasi silver, 3 (tiga) unit CPU Komputer merk Samsung warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) unit CPU KOmputer merk Samsung warna warna hitam kombinasi merah, 3 (tiga) unit keyboard computer merk Komic warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Omaxe warna hitam, 3 (tiga) unit mouse computer merk A4TECH warna hitam, 2 (dua) unit Mouse Komputer merk Komic warna hitam, yang diambil oleh terdakwa FRANSISKUS SURABUT bersama teman-temannya adalah inventaris SMP YPPK Santo Thomas dan bukanlah milik sah dari terdakwa dan teman-temannya, dan barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa dan teman-temannya tanpa meminta ijin atau persetujuan dari pemiliknya yang sah yaitu pihak sekolah SMP YPPK Santo Thomas ;

Menimbang, bahwa niat dari terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil barang-barang tersebut, sampai dengan tindakan mengambil barang-barang tersebut dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah dengan maksud memiliki dan memanfaatkan barang-barang tersebut adalah merupakan tindakan melawan hukum yang tidak dibenarkan oleh undang-undang maupun norma yang berlaku di dalam masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan

unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” ini telah terpenuhi ;

Ad.5. “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang keterangannya dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa, yang juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011, sekitar jam 01.00 WIT, bertempat di laboratorium Komputer milik SMP YPPK Santo Thomas Wamena, terdakwa bersama dengan saksi VERI WETIPO dan ELI SURABUT telah mengambil 6 (enam) unit monitor Komputer merk Acer ukuran 14 inc warna hitam, 2 (dua) unit CPU computer merk Samsung warna hitam kombinasi silver, 3 (tiga) unit CPU Komputer merk Samsung warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) unit CPU Komputer merk Samsung warna hitam kombinasi merah, 3 (tiga) unit keyboard computer merk Komic warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Omaxe warna hitam, 3 (tiga) unit mouse computer merk A4TECH warna hitam, 2 (dua) unit Mouse Komputer merk Komic warna hitam ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara: berawal dari terdakwa yang sedang tidur dan dibangunkan oleh Sdr. Eli Surabut dan saat itu Sdr. Eli Surabut juga membangunkan Sdr. Veri Wetipo kemudian Sdr. Eli Surabut (DPO) mengatakan “*mari kita jalan curi barang di Lab Komputer SMP YPPK Santo Thomas*” namun terdakwa mengatakan “*saya punya SMP jadi saya takut*” kemudian Sdr. Eli Surabut mengatakan “*bisa masuk, mari jalan tidak ada orang*” namun dan Sdr. Eli Surabut kembali membujuk terdakwa dan Sdr. Veri Wetipo sebanyak 3 (tiga) kali sehingga terdakwa dan Sdr. Veri Wetipo menyetujui ajakan dari Eli Surabut (DPO), lalu Eli Surabut (DPO) yang berjalan keluar duluan dan diikuti oleh Sdr. Veri Wetipo dan terdakwa Fransiskus Surabut dan saat itu Sdr. Eli Surabut membawa sebilah linggis yang terdakwa lihat diambil Sdr. Eli Surabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bunga-bungan depan halaman asrama, dan ketiganya menuju ke SMP YPPK Santo Thomas, masuk ke dalam halaman dengan cara melompat pagar, kemudian Eli Surabut (DPO) mengatakan “*kamu jaga penjaga sekolah*” lalu Sdr. Eli Surabut (DPO) ke ruang Laboratorium Komputer dan membuka engsel pintu dengan menggunakan sebuah linggis kecil hingga pintu terbuka dan Sdr. Eli Surabut mengatakan kepada terdakwa Fransiskus Surabut dan Sdr. Veri wetipo “*kamu mari kita masuk ambil*” sehingga ketiganya masuk kedalam ruang laboratorium computer, bahwa barang-barang ter dan mengambil barang-barang sebagaimana barang bukti yang dihadirkan di persidangan ; ---

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut selanjutnya dibawa bersama-sama ke asrama dan disimpan di asrama tempat terdakwa tinggal ;

Menimbang, bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi VERI WETIPO dan ELI SURABUT (DPO) adalah rangkaian tindakan / perbuatan yang tidak terlepas satu dengan yang lainnya dengan tujuan yang sama yaitu mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki sebagian atau seluruhnya, dan dengan melihat fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi ; ---

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, dan oleh karenanya, dakwaan Primair Penuntut Umum menjadi telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan Subsidair; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal yang didakwakan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair atas diri terdakwa, yakni melakukan tindak pidana : **“pencurian yang dilakukan secara bersama-sama”** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan Pemaaf atau Pembena yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, dalam hal ini dengan memperhatikan pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena masih akan dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama VERI WETIPO, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa bertujuan untuk menyadarkan terdakwa akan perbuatan yang telah dilakukannya dan diharapkan tidak akan mengulangnya lagi, disamping itu untuk mewujudkan keadilan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi pihak SMP YPPK Santo Thomas, karena aktifitas pembelajaran di SMP YPPK Santo Thomas menjadi terganggu ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dipersidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;-----
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

- terdakwa masih muda, masih bersekolah, dan masih bisa diharapkan memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah patut dan adil apabila terhadap diri terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;--

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana , Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang “Pengadilan Anak”, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang “Hukum Acara Pidana”, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang “Kekuasaan Kehakiman”, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang “Perubahan Kedua Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum”, serta ketentuan lain yang

berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS SURABUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama**”;-
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FRANSISKUS SURABUT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dan 15 hari ;

- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; -----
- 4 Menetapkan agar lamanya terdakwa ditahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
 - 6 (enam) Unit Monitor Komputer merk ACER ukuran 14 inch warna hitam ;

 - 2 (dua) Unit CPU Komputer merk SAMSUNG warna hitam kombinasi silver ;

 - 3 (tiga) Unit CPU Komputer merk SAMSUNG warna hitam kombinasi biru ;

 - 1 (satu) Unit CPU Komputer merk SAMSUNG warna hitam kombinasi merah ;

 - 3 (tiga) unit Keyboard Komputer merk A4TECH warna hitam;-----
 - 2 (dua) unit Keyboard Komputer merk KOMIC warna hitam ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Keyboard Komputer merk OMAXE warna hitam;-
- 3 (tiga) Unit Mouse Komputer merk A4TECH warna hitam ; -
- 2 (dua) Unit Mouse Komputer merk KOMIC warna hitam ; --

Tetapdilampirkan dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara **VERI**

WETIPO ; -----

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini: Selasa, tanggal 06 Desember 2011 oleh kami : **BERLINDA U. MAYOR,SH**, sebagai Hakim Ketua, **INA RACHMAN,SH**, dan **WILLEM DEPONDOYE,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **GERHAD NAPITUPULU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, dihadapan : **FRANSINKA LIDYA, SH** , Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena,dengan dihadiri oleh **CHRISTIAN TODING**, petugas Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Wamena dan terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

INA RACHMAN,SH

BERLINDA U. MAYOR,SH

WILLEM DEPONDOYE,SH



GERHAD NAPITUPULU